

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, pengertian pada umumnya di masyarakat orang tua ialah orang yang telah melahirkan kita yaitu bapak dan ibu. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian hari adalah hasil dari ajaran orang tuanya. Sehingga orang tua memiliki peranan penting dan amat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anaknya. Dalam mengarahkan pendidikan dan membentuk mental anak terletak pada peranan orang tua, sehingga baik buruknya budi pekerti itu tergantung kepada budi pekerti orang tuanya dalam menjadikan kepribadian anak yang berkualitas bagus.¹ Orang tua sebagai pengasuh yang mempunyai tanggung jawab yang besar memberikan layanan yang terbaik bagi tumbuh kembang anaknya. Orang tua harus memberikan tauladan dan kebiasaan yang positif, agar dapat menjadikan anak berpikir kritis, berkarakter yang baik dan mempunyai kebiasaan yang positif kedepannya.²

Kewajiban orang tua kepada anaknya dengan memberikan hak-hak kepadanya seperti kewajiban memberikan nasab (hubungan antara seorang anak dengan ayah dan ibunya secara sah), kewajiban memberikan susu semasa kecil, kewajiban mengasuh anak, kewajiban memberikan nafkah (memberikan nutrisi yang baik) dan hak memperoleh pendidikan.³ Menurut Al-Ghazali sebagai seorang yang menaruh perhatian yang serius terhadap anak. Pendidikan yang diberikan kepada anak mencakup tiga aspek pendidikan yaitu aspek jasmaniyah, aspek aqliyah dan aspek akhlaqiyah yang menjadi dasar suatu prinsip untuk mendidik anak. Menurut beliau pendidikan

¹ Abdul Wahab, Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak, *Jurnal Paradigma*, Vol 2, No 1 (2016), hlm. 2.

² Muhammad Saidi Tobing dan Nujannah, Pola Asuh Anak Menurut Baumrind Dengan Pola Asuh Perspektif Islam, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol 6, No 1 (2024), hlm. 1.

³ Im Fahimah, Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hawa*, Vol. 1, No.1 (2019), hlm. 37-43.

anak harus dimulai sejak lahir bahkan dapat dimulai semasa dalam kandungan. Orang tua harus membiasakan anak untuk dapat disiplin pada waktu makan, berpakaian, termasuk juga waktu tidur anak. Hal ini menumbuhkan jiwa jasmani anak menjadi kuat serta mampu menghadapi kesulitan hidupnya.⁴

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)." (Q.S. An-Nisa : 9)⁵

Pada kutipan ayat tersebut Allah memerintahkan setiap orang terutama orang tua untuk bertanggung jawab atas keturunan mereka sebagai penerus yang kuat, bukan yang lemah dengan bertakwa kepada Allah, berbicara jujur, adil terhadap keturunan atau dalam pengasuhan yang ditinggalkan oleh mereka. Sebagai orang tua hendaknya tidak memperlihatkan kelemahan didepan anak, baik dari segi materi, pendidikan dan keagamaan, sehingga anak merasa orang tuanya dapat mendidiknya dengan benar dan tidak melanggar aturan.

Hukum mengasuh anak yang masih kecil dan belum dewasa merupakan kewajiban, karena untuk menghindari bahaya kebinasaan apabila tidak diasuh. Anak juga berhak atas orang tuanya untuk bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak merupakan suatu anugrah yang Allah berikan kepada orang tua untuk di didik, diasuh, dibimbing dan dikembangkan. Selain sebagai anugrah, anak diberikan kepada orang tua sebagai amanah dalam menjaganya untuk diasuh menjadi anak-anak yang berkualitas dari segi pendidikan, kehidupan, kekuatan dan

⁴ Ani Siti Anisah, Pola Asuh Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Karakter Anak, *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 05, No. 01 (2017), hlm. 79-80.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta:Karya Toba Putra, (2019), hlm. 78.

ketahanan sebagai bekal hidup di masa depan. Memberikan Pendidikan dan pengasuhan kepada anak agar mempunyai pengetahuan serta kemampuan dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia yang utama ialah orang tuanya. Orang tua diharapkan mempunyai peran dan dasar yang jelas dalam mendidik dan mengasuh anak.

Pola asuh pada anak merupakan suatu aspek utama dalam keluarga terutama oleh sikap orang tua yang berkaitan dengan anaknya. Keberhasilan seorang anak dalam melewati tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangannya sangat bergantung pada pengasuhan yang diberikan di dalam keluarga.⁶ Menurut KBBI pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Pola yang mempunyai arti gambaran yang dipakai untuk contoh atau sistem kerja. Sedangkan asuh, artinya menjaga (merawat dan mendidik), serta membimbing (membantu, melatih). Sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi bagaimana cara orang tua memberikan pengaturan kepada anak, cara orang tua memberikan kasih sayang, memberikan hadiah, dan hukuman apabila anak melakukan kesalahan, serta tanggapan orang tua terhadap keinginan anak, dimana pola asuh ini akan mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung baik dari perkembangan secara psikologis, psikis, perilaku, kehidupan sosial dan moral dari anak tersebut.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S. AT-tahrim: 6).⁸

⁶ Mohammad Adnan, Mengenal Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak, *Jurnal Studi Keislaman Gresik*, Vol. 05, No. 02 (2019), hlm. 200.

⁷ Dede Hafirman Said, Azizatur Rahmah. Fikih Keluarga : Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Dalam Masyarakat Modern. *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 5 No. 2 (2024), hlm. 150–162.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta:Karya Toba Putra, (2019), hlm. 560.

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk senantiasa menjaga diri dan menjaga keluarga mereka dari api neraka dengan ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Orang tua dalam keluarga harus memberikan makanan yang halal, mendidik dan membimbing mereka yang sesuai dengan usianya tentunya harus mengarah untuk selalu taat kepada Allah. Pada umumnya waktu yang dimiliki ibu lebih banyak dari pada seorang ayah. Hal ini yang membuat ayah atau suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Tapi juga tidak menutup kemungkinan atas ridho dari suami, bahwa seorang istri membantu untuk mencari nafkah untuk keluarga, hanya saja sifatnya tidak wajib. Dalam hal ini yang lebih berhak mengambil hak asuh anak ialah seorang ibu atau istri, akan tetapi dapat dialihkan kepada pihak lain yang sesuai dengan syarat-syarat untuk mengasuh anak.

Pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 tentang pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) merupakan hak ibunya dan setelah usia 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya.⁹ Orang tua menganggap pengasuhan anak merupakan tanggung jawab institusi pendidikan. Hal ini tidak sejalan dengan penerapan pendidikan kepada anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang tua dalam pendidikan informal. Ada dua faktor yang mempengaruhi suatu pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak yaitu Pendidikan orang tua, pengetahuan akan memperbaiki kualitas pada anak dan kondisi ekonomi keluarga apabila kondisi ekonomi pada tingkat rendah maka dapat mempengaruhi kualitas pengasuhan anak tersebut.¹⁰

Nafkah dalam keluarga materinya ditanggung oleh suami. Apabila istri ingin bekerja harus meminta izin kepada suami, apabila suami ridho untuk istri

⁹ Muhammad Zainudin Sunarto, Ahmad Baidawi, Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI dan Madzhab Syafi'i, *Jurnal Hakam*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 63.

¹⁰ Gina Sonia dan Nurlina Cipta A. Pola Asuh Yang Berbeda-Beda Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Kepribadian Anak. *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 07, No. 01 (2020), hlm. 131.

bekerja diluar maka diperbolehkan dan hal ini menjadi tidak adil apabila semua beban pekerjaan rumah dikerjakan oleh istri. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak wanita yang bekerja diluar rumah, menjadi orang tua yang kurang memperhatikan tumbuh kembang anak, sehingga banyak orang tua yang menitipkan anaknya untuk diasuh oleh kakek nenek. Namun dalam kenyataannya banyak terjadi dilingkungan sekitar menunjukan bahwa tidak semua orang tua memiliki ekonomi yang cukup dan dapat memiliki waktu yang baik untuk mengasuh anaknya, sehingga orang tua lebih sering memberikan anaknya untuk diasuh kepada orang terdekat.¹¹ Orang tua yang ekonominya lemah cenderung lebih berantakan dan tidak stabil, sering kurang memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak. Hal ini membuat orang tua bekerja diluar wilayah untuk dapat mencukupi kebutuhan harian dan menitipkan anak nya diasuh kepada kakek nenek. Mereka menderita secara ekonomi, yang membuat cucu terhambat pertumbuhan jasmani dan perkembangan jiwa anak-anaknya. Bahkan tak jarang kekurangan ekonomi ini dapat memicu konflik antara ibu dan bapak, antara anak dan orang tua, sehingga menimbulkan rendah diri pada cucu. Kemiskinan dan gaya hidup sering kali menjadi penyebab krisis ekonomi di dalam keluarga. Keadaan ekonomi yang tidak menentu, harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat dan pendapatan keluarga yang tidak meningkat akan berakibat pada terganggunya stabilitas perekonomian keluarga.¹² Anak yang berasal dari sosial ekonomi yang rendah lebih bersifat agresif karena tuntutan hidup yang keras. Bahkan orang tua yang menitipkan anaknya untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi tidak sempat memberikan bimbingan serta pengawasan terhadap perilaku anak.

Di Kecamatan Cilongok terdiri dari 20 desa, peneliti melakukan penelitian pada 9 desa yaitu dengan 3 desa dilakukan pada saat pra-penelitian dan 6 desa

¹¹ Mohammad Adnan, Mengenal Pola Asuh Orang Tua Dalam Pembentukan Akhlak Anak. *Jurnal Studi Keislaman*, Gresik, Vol. 05, No. 02 (2019), hlm. 201.

¹² Maullidiah Ayu., Istiti & Christina. W., Analisis Peran Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Di PT Gersindo Minang Plantation, *Jurnal Agrifitia*, Vol. 01, No. 2 (2021), hlm. 107.

pada saat penelitian. Berdasarkan observasi awal di wilayah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, peneliti telah melakukan pra-penelitian dengan mengambil tiga sample sebagai narasumber dari tiga desa yaitu desa Cikidang, desa Pernasidi dan desa KarangTengah yang mewakili dari dua puluh desa, banyak anak yang dititipkan kepada kakek nenek untuk diasuh dan dirawat hingga besar yang disebabkan karena orang tua merantau serta orang tua yang tidak mau bertanggung jawab untuk mengasuhnya.

Peneliti melakukan wawancara pada salah satu warga di desa Cikidang, pengasuhan anak oleh kakek nenek sebagaimana yang terjadi pada adek Fahri diasuh oleh nenek Artem usia 57 tahun, sebab pengasuhan adek Fahri ini karena ayahnya tidak bertanggung jawab sejak adek Fahri lahir sampai sekarang, sehingga yang harus mengurusnya ialah ibunya Fahri. Karena ekonomi yang membuat ibu Fahri bekerja untuk mencukupi kebutuhan dan membesarkan anak semata wayangnya, ibu Fahri yang harus bekerja setiap hari membuat Fahri dititipkan kepada nenek Artem yang memang bertepatan kegiatan sehari-harinya di rumah. Adek Fahri diasuh oleh kakek neneknya sejak dilahirkan sampai saat ini sudah menginjak usia 6 tahun. nenek Artem selalu mengajarkan kedisiplinan kepada adek Fahri, bahwa harus belajar sebelum bermain dengan teman-temannya tidak lupa untuk mengaji di sore hari. Dari segi pengasuhan nenek Artem ini, ibu Fahri selalu membiayai kebutuhan anaknya setiap seminggu sekali untuk uang saku sekolah, jajan, membeli kebutuhan sekolah dan membayar bulanan sekolah, nenek Artem juga mengantarkan adek Fahri ke sekolah, bahkan sampai ditunggu hingga sekolah selesai.¹³

Sebagaimana nenek Juwariyah yang bertempat tinggal di desa Pernasidi Kecamatan Cilongok, yang mempunyai tiga cucu, semua diasuh oleh nenek, salah satu cucunya bernama Rendi yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama kelas Dua SMP. Rendi diasuh oleh nenek Juwariyah saat masih balita sekitar usia 4 tahun sampai saat ini. Kedua orang tua Rendi tidak bisa mengurusnya sebab ayah bekerja sebagai buruh serabutan sedangkan

¹³ Wawancara Pra Penelitian Dengan Nenek Artem, Pada Senin 6 Oktober 2025 Pukul 11.00, di Desa Cikidang RT 8 RW 2 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

ibunya bekerja di luar kota. Selama Rendi diurus oleh nenek Juwariyah kebutuhan Rendi tercukupi. Nenek Juwariyah mengatakan bahwa cucu-cucu yang diasuh nenek memang sedikit bandel, bahkan jarang sekali sholat, tidak jarang cucunya selalu mengadu ke orang tuanya perihal masalah sepele yang dilakukan oleh Rendi dan adik-adiknya, hal tersebut membuat nenek Juwariyah merasa bingung akan sikap anak kepada orang tuanya. Orang tuanya yang selalu pulang malam tidak punya waktu untuk sebatas berbagi cerita dengan ketiga anaknya.¹⁴

Sama halnya dengan adek Fahri dan Rendi, pengasuhan kakek nenek sebagaimana yang terjadi kepada adek Naila Putri yang diasuh oleh Nenek Rasini usia 53 tahun dan Kakek Sujito berusia 60 tahun yang bertempat tinggal di desa KarangTengah kecamatan Cilongok. Sebab pengasuhan adek Naila ini karena nenek Rasini merasa kesepian setelah anak perempuannya meninggal dunia, sehingga nenek dan kakek hendak mengasuh adek Naila sebagai pengganti putrinya. Adek Naila diasuh nenek Rasini dari usia 6 bulan sampai dengan saat ini sudah berusia 8 tahun. Adek Naila juga memiliki adek laki-laki tetapi dia tidak diasuh oleh nenek Rasini dan Kakek Sujito, melainkan diasuh, dirawat oleh kedua orang tuanya yang memang merantau untuk dapat memenuhi kebutuhan harian. Walaupun adek Naila diasuh oleh kakek neneknya, tetap mendapatkan biaya perbulan dari kedua orang tuanya. Sese kali orang tuanya ingin meminta adek Naila untuk tinggal bersama akan tetapi adek Naila tidak mau, adek Naila memilih tinggal bersama kakek neneknya di desa. Sering kali orang tuanya mengajak adek Naila bepergian menikmati waktu libur sekolah dengan kedua orang tuanya.¹⁵

Berdasarkan dari penjelasan diatas, semua narasumber menyimpulkan bahwa mengasuh cucu lebih sulit dibandingkan mengasuh anak kandungnya sendiri, apabila cucu melakukan kesalahan tidak semudah itu untuk menegurnya, lain dengan anak sendiri. Hal tersebut merupakan suatu yang

¹⁴ Wawancara Pra Penelitian Dengan Nenek Juwariyah, Pada Senin 6 Oktober 2025 pukul 12.30, di Desa Pernasidi RT 1 RW 5 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

¹⁵ Wawancara Pra Penelitian Dengan nenek Rasaini dan kakek Sujito, Pada Senin 6 Oktober 2025 Pukul 14.00, di Desa Karangtengah RT 5 RW 6 Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.

menarik memberikan kesempatan untuk dilakukan penelitian oleh peneliti. Penelitian ini didasari oleh adanya suatu permasalahan dalam lingkungan sekitar peneliti, yaitu pola asuh anak yang dilakukan oleh nenek dan kakek. Peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul **"POLA ASUH ANAK YANG DITITIPKAN KEPADA KAKEK NENEK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

- 1.2.1 Bagaimana pola asuh anak yang dititipkan kepada kakek nenek di Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?
- 1.2.2 Bagaimana pola asuh anak yang dititipkan kepada kakek nenek di Kecamatan Cilongok Perspektif Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta identifikasi pada latar belakang, tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui pola asuh anak yang dititipkan kepada kakek nenek di Kecamatan Cilongok.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pola asuh anak yang dititipkan kepada kakek nenek di Kecamatan Cilongok perspektif Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1.4.1 Secara teoritis

Manfaat teoritis dari adanya penelitian ini dilakukan oleh peneliti yaitu dapat meningkatkan pengetahuan mengenai ilmu dalam pola asuh anak yang dititipkan kepada kakek nenek perspektif hukum Islam.

1.4.2 Secara praktis

Pada dasarnya apa yang menjadi tujuan dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi keluarga atau masyarakat dalam menerapkan pola asuh anak kepada kakek nenek sesuai dengan hukum Islam.

1.5 Sistematika Pembahasan

Peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti ini disusun dalam lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta penutup. Adapun rinciannya sebagai berikut.

BAB I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan yang berisi tentang pola asuh anak, faktor yang mempengaruhi pendidikan anak, jenis pengasuhan anak, pengasuhan dalam perspektif Islam, .

BAB III merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan hasil dari pembahasan terdiri dari pola asuh anak yang dititipkan kepada kakek nenek di sembilan desa di Kecamatan Cilongok dan perspektif hukum Islam terhadap pola asuh anak yang dititipkan kepada kakek nenek.

BAB V merupakan penutup yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.